



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lela Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://didikbud.kutai.kab.go.id/> E-mail : didik@kutai.kartanegara.kab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 120 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/03/2024

**TENTANG
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta
TAMAN KANAK-KANAK REA KALTIM III**

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK REA KALTIM III yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 106 / DP-II / XI / 2008 Tanggal 20 November 2008, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK REA KALTIM III.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK REA KALTIM III Nomor : 422/75/TK-RK.III.KJ/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK REA KALTIM III
Nama Yayasan / Desa : YAYASAN REA KALIMANTAN TIMUR
Status : Swasta
Alamat : JL. Dermaga KM. 10 Lestari 1 RT. 007 Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut
Status Bangunan : Pinjam Pakai
Status Akreditasi : Terakreditasi C
Izin Berlaku : Dari Tanggal **19 Agustus 2024 s.d 19 Agustus 2027**
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK REA KALTIM III dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 14 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
THAULID AFRILIAN NOOR, SP, MSI
Pembina Tingkat I (IV/b)



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)